

# Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kepemilikan Tanaman Ganja Untuk Kebutuhan Medis Dihubungkan dengan Ajaran Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana (Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/PID.SUS/2017/PN.SAG Sebagai Sample)

Cidyla Dea Sartika, Sholahuddin Harahap

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

cidyladea@gmail.com, sholahuddinharahap@gmail.com

*Abstract*— Law enforcement in the case of narcotics possession in Indonesia has been happening lately, one of which is a case regarding the ownership of cannabis plants. Marijuana is a type of narcotics group I which in Indonesia this type of narcotics should not be used for health services. In Indonesia there is a case of marijuana ownership by a civil servant in West Kalimantan which is used to cure his wife who has syringomelia, syringomelia is a lump in the form of cysts in the spinal cord. Marijuana is useful as a medicine to reduce the pain from the syringomelia disease. However, the case was considered unlawful by the judge because possession of the cannabis plant was banned in Indonesia, even though the marijuana was used for medical needs. Finally, the judge punishes the perpetrators, but the judge's decision was heavier than that demanded by the public prosecutor, the judge sentenced him to prison for 8 (eight) months and a fine of one billion rupiah. Based on Article 111 of Law No. 35 of 2009 concerning ownership of cannabis plants classified as type I narcotics as well as Article 116 of Law no. 35 of 2009 concerning the use of class I narcotics to others.

*Keywords*— Law Enforcement, Cannabis, Syringomyelia, Judge's Decision.

*Abstrak*— Penegakan hukum terhadap kasus kepemilikan narkotika di Indonesia telah banyak terjadi akhir-akhir ini, salah satunya adalah kasus mengenai kepemilikan tanaman ganja. Ganja merupakan jenis narkotika golongan I yang mana di Indonesia jenis narkotika golongan ini tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Di Indonesia terdapat kasus yang mengenai kepemilikan tanaman ganja oleh seorang pegawai negeri sipil di Kalimantan Barat yang digunakan untuk penyembuhan istrinya yang mengidap penyakit syringomelia, syringomelia adalah suatu benjolan berupa kista di sumsum tulang belakang. Ganja tersebut berguna sebagai obat untuk mengurangi rasa sakit yang dari penyakit syringomelia tersebut. Namun kasus tersebut dianggap melanggar hukum oleh hakim karena kepemilikan tanaman ganja tersebut dilarang di Indonesia, meskipun ganja tersebut digunakan untuk kebutuhan medis. Akhirnya hakim menjatuhkan putusan kepada pelaku, tetapi putusan hakim tersebut lebih berat dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, hakim menjatuhkan putusan kurungan penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda senilai satu milyar rupiah. Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang No.

35 tahun 2009 mengenai kepemilikan tanaman ganja yang termasuk ke dalam jenis narkotika golongan I serta Pasal 116 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 mengenai menggunakan narkotika golongan I kepada orang lain.

*Kata Kunci*— Penegakan Hukum, Ganja, Syringomelia, Putusan Hakim.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara hukum (rechtstaat), sebagaimana diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Menurut D. Simons, hukum pidana termasuk dalam hukum publik, karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat.

Ganja (Cannabis sativa atau Cannabis indica) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahidrokanabinol (THC), tetra-hydro-cannabinol yang dapat membuat pemakainnya mengalami euphoria (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Di Indonesia tanaman ganja diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang tergolong ke dalam jenis Narkotika golongan I, yang mana jenis Narkotika ini tidak dapat digunakan untuk kebutuhan medis. Salah satu jenis Narkotika golongan I adalah ganja, padahal dapat dilihat bahwa tanaman ganja juga memiliki manfaat serta khasiat untuk kesehatan seperti dapat menyembuhkan kanker hingga penyakit HIV/AIDS.

Di Indonesia terdapat kasus mengenai kepemilikan tanaman ganja oleh seorang Pegawai Negeri Sipil di Kalimantan Barat yang menanam tanaman ganja untuk kebutuhan medis, yang mana tanaman ganja tersebut dijadikan obat untuk kesembuhan istrinya yang mengidap penyakit Syringomelia yang merupakan gangguan langka dimana terdapat suatu kista yang disebut syrinx dalam sumsum tulang belakang.

Pelaku mengetahui informasi mengenai

khasiat/manfaat tanaman ganja tersebut dari buku-buku serta internet. Pelaku menanam tanaman ganja tersebut di halaman rumahnya, namun tidak berapa lama Badan Narkotika Nasional menangkap pelaku atas kepemilikan ganja sebanyak 39 batang tanaman ganja. Akhirnya pelaku dijerat pasal atas kepemilikan ganja dan pasal mengenai pemberian ganja terhadap orang lain.

Pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) berdasarkan Putusan No. 111/Pid.sus/2017/PN. Sag Kalimantan Barat, putusan tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa, dalam tuntutan Jaksa hanya menuntut pelaku hukuman penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang mana Jaksa hanya memberi tuntutan minimal denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika. Pada kenyataannya pelaku menanam tanaman ganja tersebut karna adanya daya paksa (overmatch) untuk kesembuhan istrinya yang mengidap penyakit syringomelia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sebaiknya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan ganja untuk kebutuhan medis putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.sus/2017/PN. Sag ?
2. Apakah penerapan hukum yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku dapat diberikan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam teori hukum pidana putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.sus/2017/PN. Sag ?

## II. LANDASAN TEORI

Tindak pidana menurut R. Tresna adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana diadakan tindak hukum.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alami maupun sintesis bukan narkotik yang berkhasiat psioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perbuatan khas pada aktifitas mental dan perilaku,

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidaknya si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan; "Putusan yang diucapkan

oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umunya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara".

Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi;

1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapusan penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan ganja untuk kebutuhan medis putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.sus/2017/PN. Sag*

Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang mana ketiga aspek tersebut memiliki kekuatan hukum masing-masing. Dalam kepastian hukum dalam aspek ini hakim harus memiliki pedoman terhadap perturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia ini yang merupakan Negara hukum, aspek kedua merupakan keadilan hukum dalam aspek ini hakim harus memandang bahwa putusan hakim tidak hanya berpedoman pada undang-undang saja melainkan juga hakim harus memandang bahwa masyarakat dan Negara berperan serta dalam pemenuhan hak-hak pihak yang berperkara, yang ketiga merupakan aspek keadilan hukum dalam aspek ini pada hakekatnya bersifat abstrak dan relative khususnya pada hukum pidana karena konsep keadilan sangat sulit untuk didapatkan oleh kedua belah pihak yang berperkara si satu sisi pihak penuntut ingin mendapatkan keadilan atas apa yang penuntut ajukan, di sisi lain pihak yang dituntut atau terdakwa ingin mendapatkan keadilan apabila terdakwa merasa tidak bersalah. Oleh sebab itu dalam aspek keadilan hukum hakim harus dapat mengkoordinir kepuasan keadilan para pihak dalam putusan hukum.

Dalam putusan No. 111/pid.sus/2017/PN. Sag mengenai kasus kepemilikan tanaman ganja oleh seorang

PNS di Kalimantan Barat yang digunakan untuk kesembuhan istrinya yang mengidap penyakit *Syringomelia*, di dalam putusan hakim tersebut terdakwa dijatuhkan hukuman selama 8 (delapan) bulan kurungan penjara dan denda senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) berdasarkan Pasal 111 dan Pasal 116 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjelaskan mengenai sanksi pidana atas kepemilikan Narkotika golongan I dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun kurungan penjara dengan denda minimal Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), serta menjelaskan mengenai menggunakan Narkotika golongan I terhadap orang lain dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun kurungan penjara dengan denda minimal Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Apabila dilihat dari kasus yang terjadi saya tidak setuju dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim meskipun apabila dilihat terdakwa memang telah melanggar Pasal 111 dan Pasal 116 dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atas kasus kepemilikan dan penggunaan tanaman ganja yang merupakan jenis narkotika golongan I kepada orang lain, namun dari beberapa aspek hukum menurut saya sebaiknya dalam menjatuhkan putusan ini hakim sebaiknya menjatuhkan putusan berdasarkan aspek keadilan karena pelaku tidak melakukannya secara sengaja melainkan secara terpaksa *overmatch* yang mana pelaku ingin mengurangi rasa sakit yang diderita istrinya akibat penyakit *Syringomelia*.

Alasan aspek keadilan juga yang harus diutamakan karena apabila dilihat dari sisi kemanusiaan sebaiknya Fidelis Ari sebagai pelaku dapat dibebaskan atau setidaknya diberikan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam hukum pidana, karena pelaku tidak menggunakan tanaman ganja tersebut untuk kebutuhan pribadi, atau paling tidak pelaku dijatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh JPU.

#### B. Penerapan Alasan Pemaaf Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017 PN. Sag Mengenai Kasus Kepemilikan Tanaman Ganja Untuk Kebutuhan Medis.

Alasan pemaaf yaitu alasan menghapuskannya kesalahan terdakwa, yang mana perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum tetapi tidak dipidana karena tidak adanya kesalahan.

Dalam kasus kepemilikan tanaman ganja tersebut Fidelis Ari tetap dijatuhkan hukuman pidana bahkan hukuman tersebut lebih berat dari apa yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut saya hakim belum memberikan putusan secara adil karena apabila dilihat dalam kasus pelaku melakukan tindakan tersebut atas dasar terpaksa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 menjelaskan : "Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana". Dalam Pasal tersebut pelaku yang menggunakan tanaman ganja untuk mengurangi rasa sakit

yang diderita istrinya akibat penyakit *Syringomelia* dapat dikatakan *overmatch* atau pelaku melakukan perbuatan tersebut karena adanya daya paksa.

Berdasarkan teori alasan penghapusan pidana, kasus Fidelis Ari ini dapat termasuk ke dalam alasan pemaaf karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetap bersifat melawan hukum namun tidak adanya kesalahan karena apa yang telah di perbuat bukan dilakukan secara sengaja untuk kepentingan pribadi melainkan demi kesembuhan istrinya yang sedang sakit, ganja termasuk tanaman yang tidak dilegalkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kebutuhan medis maupun penelitian kecuali atas persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Kasus Fidelis Ari dapat dijadikan salah satu bukti bahwa ganja dapat digunakan untuk kebutuhan medis, tetapi karena Indonesia merupakan Negara hukum peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor utama dalam menjatuhkan suatu putusan, oleh sebab itu sebaiknya pemerintah dapat meninjau kembali Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika mengenai Narkotika Golongan I dengan dilakukannya penelitian terhadap tanaman ganja oleh pihak yang berwenang

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.sus/2017/PN. Sag Kalimantan Barat mengenai kasus kepemilikan tanaman ganja yang termasuk jenis Narkotika golongan I, Fidelis Ari sebagai pelaku telah dijatuhkan hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan kurungan penjara dan denda senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena telah melanggar Pasal 111 dan Pasal 116 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana putusan tersebut lebih berat dari apa yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum atau dalam hukum pidana disebut juga dengan *Ultrapetita*, jaksa meminta pelaku dijatuhkan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan kurungan penjara dan denda senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) denda tersebut merupakan denda minimal dalam sanksi pidana Pasal 116 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam putusan hakim tersebut aspek keadilan lah yang seharusnya diutamakan karena Fidelis melakukan perbuatan tersebut bukan secara sengaja untuk melakukan kejahatan melainkan karena adanya daya paksa *Overmatch*.
2. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.sus/2017/PN. Sag Kalimantan Barat Fidelis Ari sebagai pelaku tetap dijatuhkan hukuman akibat kasus kepemilikan tanaman ganja dihalaman rumahnya, padahal pelaku melakukan perbuatan

tersebut akibat adanya daya paksa *Overmatch*, yang mana berdasarkan Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan karena adanya daya paksa tidak dapat dipidana". Dalam penjelasan tersebut Fidelis Ari dapat diberikan alasan penghapusan pidana yaitu termasuk ke dalam faktor alasan pemaaf karena apa yang telah diperbuat pelaku merupakan sesuatu yang bersifat melawan hukum namun tidak adanya kesalahan karena pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk mengurangi rasa sakit yang diderita istrinya akibat penyakit *Syringomelia*, jadi Fidelis tidak menggunakan tanaman ganja tersebut untuk merugikan dirinya sendiri maupun orang lain melainkan digunakan untuk kebutuhan medis.

## V. SARAN

1. Dalam menjatuhkan hukuman sebaiknya hakim tidak hanya melihat dari sisi kepastian hukumnya saja, namun juga harus melihat dari sisi kemanusiaannya meskipun Negara ini Negara hukum namun apabila terjadi kasus seperti ini Majelis Hakim harus lebih mempertimbangkan apakah pelaku dapat dinyatakan bersalah atau tidak, atas perbuatan yang telah pelaku perbuat.
2. Alasan penghapusan pidana merupakan salah satu faktor penting untuk menegakkan keadilan bagi di pelaku, karena faktor tersebut dapat meringankan atau membebaskan pelaku apabila pelaku terbukti bahwa perbuatannya tersebut tidak mengandung unsur kesalahan atau merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Supaya pelaku dapat mendapatkan keadilan atas pebuatannya tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] "Pengertian Narkoba", diakses dari <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/10/929/pengertian-narkoba> Pada Tanggal 2 April 2020 Pukul 12.56 WIB
- [2] Bastian Kusumadinata, "Putusan Hakim dalam Prespektif", diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-putusan-hakim/13415/2> Pada Tanggal 15 April 2020 Pukul 20.40 WIB
- [3] E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah : Hukum Pidana I : Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajar Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum, Bandung : Universitas Padjajaran, 1958, hlm. 57-58
- [4] Enik Isnaini, "Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", Jurnal Independent Vol 5 No. 2, Hlm. 47
- [5] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- [6] R. Achmad Soema Di Pradja, "Asas-Asas Hukum Pidana", Alumni, Bandung, 1982, hlm. 249
- [7] R. Tresna, "Asas-Asas Hukum Pidana", PT. Tiara Bandung, 1995, hlm. 27